



WALIKOTA BATAM

Kepada Yth.

Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

di

Batam

SURAT EDARAN NOMOR. 26 TAHUN 2023

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

I. LATAR BELAKANG

1. Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Batam tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Hasil pertemuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Se Indonesia pada tanggal 8 Juni 2023 di Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sebagai panduan dan pedoman bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden) dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota) Tahun 2024.

2. Tujuan

Memastikan agar setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam bersikap netral dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/ketidaknetralan atau kegiatan lain yang mengindikasikan keterlibatan dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Ketentuan Kode Etik Pegawai ASN;
2. Ketentuan Disiplin Pegawai ASN;
3. Imbauan; dan
4. Sanksi Pidana, Kode Etik dan Disiplin.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2022, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kepegawaian dan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 194 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
20. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden; dan
21. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Nomor. 172/PM.03.02/K.KR-07/06/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

V. ISI EDARAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 283 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
 - (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada Pasal 71 ayat (1) bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pada Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa "Dalam etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan".
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 5 huruf n bahwa Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
 - a. Ikut kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang demokratis dan berkualitas, maka diimbau kepada seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batam hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2. Tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
3. Tidak memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
4. Tidak melakukan sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
5. Tidak menghadiri deklarasi/kampanye bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota) dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif.
6. Tidak memposting/mengunggah atau menanggapi *comment, share, like*, bergabung/*follow* dalam grup/akun pemenangan bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
7. Tidak memposting/mengunggah atau menanggapi *comment, share, like*, visi dan misi bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota) di media sosial/media online.
8. Tidak memposting/mengunggah atau menanggapi pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - a. Bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - b. Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota); dan
 - c. Alat peraga terkait partai politik/bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
9. Tidak ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi pengenalan bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota).

10. Tidak mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
11. Tidak menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik atau pertemuan bakal calon (DPR/DPD/DPRD/Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Wali Kota/Wakil Wali Kota).
12. Bagi Pegawai ASN yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon anggota legislatif dan kepala daerah/wakil kepala daerah dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;
 - Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye.
 - Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
 - Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;
 - Tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar (*comment*), membagikan *link* atau tautan (*share*), memberikan *line* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon anggota legislatif dan/atau calon anggota kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - Tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
13. Dalam menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, agar mengambil Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

14. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, diharapkan untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi/menyampaikan informasi terkait netralitas ASN terhadap Pegawai ASN di Perangkat Daerah maupun unit kerja masing-masing;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai ASN di Perangkat Daerah maupun unit kerja masing-masing agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - c. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan netralitas Pegawai ASN di Perangkat Daerah maupun unit kerja masing-masing;
 - d. Melaporkan dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN yang dilakukan oleh Pegawai ASN di Perangkat Daerah maupun unit kerja masing-masing; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan netralitas Pegawai ASN di Perangkat Daerah maupun unit kerja masing-masing.

VI. SANKSI PIDANA, KODE ETIK DAN DISIPLIN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada Pasal 188 bahwa **"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);**
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 pada Pasal 15, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan **pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral** yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, berupa:
 - a. **Pernyataan secara tertutup; atau**
 - b. **Pernyataan secara terbuka.**
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. Pasal 13 huruf g bahwa **"Hukuman disiplin sedang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2".

- b. Pasal 14 huruf i, bahwa "**Hukuman disiplin berat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
- Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
4. Bagi Pegawai ASN yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Surat Edaran ini berlaku bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (**Tenaga Honorer/Kontrak dan lainnya**) dalam Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang pembayaran gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

VIII. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan untuk dipedomani.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Diterbitkan di Batam

Pada Tanggal 15 September 2023

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI